

KONSEP KESEJAHTERAAN ANAK DALAM AL-QUR'AN

(Kajian Atas Surat Al-Baqarah (2): 233)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun Oleh:

Arifatul Yuliani

09250012

Pembimbing

Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag

NIP. 19701010 199903 1 002

**PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281 email: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 1667/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

KONSEP KESEJAHTERAAN ANAK DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN ATAS SURAT AL-BAQARAH (2) : 233)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Arifatul Yuliani
Nomor Induk Mahasiswa : 09250012
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 17 Oktober 2013
Nilai Munaqasyah : 88,3 (A/B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQOSYAH

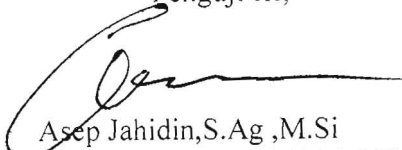
Ketua Sidang/Penguji I,

Dr.H. Waryono, M.Ag.
NIP. 19701010 199903 1 002

Penguji II,


Dr.H.Zainudin,M.Ag.
NIP. 19660827 199903 1 001

Penguji III,


Asep Jahidin,S.Ag ,M.Si
NIP. 19750830 200604 1 002

Yogyakarta, 17 Oktober 2013

Dekan,



Dr. H. Waryono, M.Ag
NIP. 19701010 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274)552230 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth.DekanFakultasDakwahdanKomunikasi
UIN SunanKalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

AssalamualaikumWr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan pengarahan, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa proposal saudara:

Nama : Arifatul Yuliani
NIM : 09250012
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : Konsep Kesejahteraan Anak dalam Al-Qur'an
(Kajian atas Surat Al-Baqarah,2: 233)

Telah dapat diajukan dan didaftarkan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi/
Program Studi kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu bidang Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

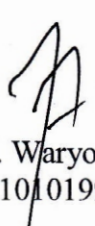
WassalamualaikumWr.Wb

Yogyakarta, 2 Oktober 2013

Mengetahui

Pembimbing

Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial


Dr. H. Waryono, M, Ag.
NIP.197010101999031002


Dr. H. Zainudin, M.Ag.
NIP. 19660827 199903 0001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arifatul Yuliani
NIM : 09250012
Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul *Konsep Kesejahteraan Anak dalam Al-Qur'an (Kajian atas Surat Al-Baqarah, 2: 233)* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai tambahan referensi.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 2 Oktober 2013

Yang menyatakan



Arifatul Yuliani

09250012

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

Abah-Ibuku dan Kedua adikku Tersayang

Almamaterku tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi

khususnya Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

Hadapilah dunia ini dengan penuh kekuatan, kesabaran dan keikhlasan, serta yakinlah bahwa Allah selalu bersama kita dalam setiap keadaan apapun, maka kebahagiaan akan selalu menyertai kita.¹

Barangsiapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya menuntut ilmu dan barangsiapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya ia menuntut ilmu.²

Anak terlahir ke dunia dengan kebutuhan untuk disayangi tanpa kekerasan, bawaan hidup ini jangan sekali didustakan.³

¹ Penulis

² Imam Syafi'i

³ Widodo Yudaryanto

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Konsep Kesejahteraan Anak dalam Al-Qur’an (Kajian atas Surat Al-Baqarah (2): 233)”.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun segi ilmiah. Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Abah dan ibu yang berjasa dalam hidup penulis, terima kasih atas segala curahan cinta kasihnya, motivasinya serta doa yang selalu terucap disetiap waktu, hanya Allah lah yang mampu membalasnya.
2. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmunya, ketekunannya, keikhlasan mencurahkan segenap waktu, pikiran, tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

3. Dr. H. Zainudin, M.Ag dan Noorkamilah, M.Si, selaku ketua Progam Studi dan sekretaris program study serta seluruh dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial Progam Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmunya, dorongan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
4. (Alm) KH. Ahmad Warson Munawwir dan Ny. Hj. Khusnul Khotimah beserta keluarga selaku pengasuh pondok pesantren Al-Munawwir komplek Q Krpyak Yogyakarta dan para asatidz yang selalu memberikan ilmu dan motivasinya untuk terus belajar ilmu dunia dan akhirat.
5. Kedua adik penulis, Chamdam Mudawwam, Arina Mana Sikkana, dan kedua (alm) kakak serta nenek (alm) Rubaeah penulis, Lekpin, Lekjar, Nokmah, dan Nokna. Terima kasih atas kasih sayang, doanya dan semangatnya dalam menuntut ilmu.
6. Umi Siti Ma'rifah terima kasih atas doanya. Laily Ashyari RA. Terima kasih atas kebaikanmu, doamu, dan semangatnya untuk kesuksesan penulis. Untuk sahabatku Ime, Aroh dan Ulya, kalianlah yang membuatku belajar dewasa dan semangat kalian yang membuatku menyelesaikan skripsi.
7. Keluarga Shohibul 4@ Mbak Belut, Mbak Sulel, Mbak Arum, Jannah, Nafiatul Qoriah (Memet), Khalimatun Nisa (Nisul), Tari, Zeni, Lutfi, Lilik, Konyel, Puput, Ayuk, Bilqis, Uki, Ulfa, Fitri, Wafa, Wiwik, Umaroh, Aini, Putri, Rara, dan Lita. Terima kasih atas semangatnya dan kebersamaannya

dalam suka duka, semuanya akan selalu kuridukan. Semoga barokah pondok selalu tercurah untuk kita semua.

8. Teman-temanku IKS 2009. Nofi, Pipit, Asti, Arin, Meria, Ratri, Dwi, Teguh, Ndoko, Very, Pras, Elga, Sono, Anjar, Fathur, Agus, Ari, Gilang, Husen. Beserta keluarga kecil KKN Giri Mulya 5. Fitri, Ambar, Elok, Achan, Vedy, Ari, Afif, Ayuk dan Sukma. Terima kasih atas kebersamaannya dan canda tawa kalian, itu semua adalah keindahan hidup dalam kebersamaan, dan semoga kita tetap menjadi orang hebat meskipun kita beda karakter.
9. Ustadh-ustadhzah TPA MARGOYUWONO dan teman-tamen PC. IPNU-IPPNU kota Yogyakarta khususnya korep Petruk 9. Terima kasih atas keceriaannya, semangatnya, dan pengalamannya belajar selama di Jogja. Adik-adik kecil di TPA MARGOYUWONO. Terima kasih dengan kepolosan tingkah kalian yang mampu mengobati lelahku.
10. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semua teman-teman santri komplek Q khususnya kelas khomis. Terima kasih atas semangat dan motivasinya.

Tiada kata yang dapat terucap kecuali ungkapan terimakasih kepada mereka semua serta iringan do'a, semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan. Amin.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya, sehingga dapat

menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin.

Yogyakarta, 2 Oktober 2013

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'A' and 'Y' with the letters 'CR' written above the 'Y'.

Arifatul Yuliani

09250012

ABSTRAK

Konsep Kesejahteraan Anak dalam Al-Qur'an (Kajian atas Surat Al-Baqarah,2: 233). Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kesejahteraan anak yang terkandung dalam surat Al-Baqarah,2: 233. Penulis tertarik isu anak karena kesejahteraan anak di Indonesia belum terlaksana dengan baik, terbukti banyaknya permasalahan anak di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat, dari hal tersebut terlihat bahwa, permasalahan anak sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Itu terbukti adanya UU perlindungan anak, UU kesejahteraan anak dan dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang bagaimana mendidik anak, melindungi anak dan merawat anak, semua pedoman dalam hidup manusia telah tersirat dalam Al-Qur'an sebelum adanya UU perlindungan anak dan UU kesejahteraan anak. Apakah antara yang tersirat dalam Al-Qur'an dengan UU perlindungan anak dan UU kesejahteraan anak berbeda dengan Al-Qur'an khususnya surat Al-Baqarah,2:233 tentang kesejahteraan anak?

Penulis menggunakan teori Ibnu Maskawaih yang menjelaskan bahwa jiwa anak masih suci, belum mempunyai coretan atau gambaran apapun, belum mempunyai faham, ide atau cita-cita tertentu yang menjadi kecenderungannya, maka jika jiwa yang dicoreti dengan suatu lukisan atau gambaran tertentu langsung diterimanya, maka ia selanjutnya akan berkembang mengikuti kebiasaan yang selalu dilakukannya..

Penelitian ini bersifat (kepuustakaan) *library research* dengan menggunakan metode *munasabah* (hubungan) dan metode *maudhui*. Sumber data penelitian ini adalah data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an khususnya surat Al-Baqarah 2,233 dan data pendukung yakni: tafsir, buku, makalah, jurnal atau hasil pemikiran dan penelitian lainnya yang memiliki relevansi strategis tentang penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan dalam surat Al-Baqarah 2,233 tentang kewajiban mendidik anak, memenuhi kebutuhan anak, kewajiban ayah memberi nafkah anak dan istri dengan baik, dan ibu menyusui. Hal tersebut merupakan pemenuhan kesejahteraan anak secara jasmani dengan cara yang *makruf* dan khususnya juga terdapat kandungan kesejahteraan anak secara rohani. Al-Qur'an pun ternyata telah mendahului zaman sebelum adanya peraturan undang-undang yang dibuat oleh manusia.

Kata kunci: kesejahteraan anak

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	h .	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	d .	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z .	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge

ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَقِّدِينَ	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَة	ditulis	<i>hibah</i>
جِزْيَة	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَة اللَّهِ	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

____(kasrah) ditulis i contoh فهِمَ ditulis *fahima*

____(dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس

ditulis

asy-syams

السماء

ditulis

as-samā'

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى القروض

ditulis

zawī al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITASI.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian	14
F. Kajian Pustaka	15
G. Kerangka Teori	21
H. Metode Penelitian	26
I. Sistematika Pembahasan	29
BAB II GAMBARAN UMUM KESEJAHTERAAN ANAK.....	30
A. Kesejahteraan Sosial	30
B. Kesejahteraan Anak	31
C. Anak Pandangan Undang-Undang Kesejahteraan Anak	33
D. Dimensi Kesejahteraan Anak.....	35
1. Kesejahteraan Rohani Anak.....	35
2. Kesejahteraan Jasmani Anak	39
3. Kesejahteraan Sosial Anak.....	44
E. Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	47
F. Anak dalam KHA dan Kebutuhan yang Diperlukan Anak	49
BAB III ANALISIS KESEJAHTERAAN ANAK DALAM SURAT AL-BAQARAH (2) 233	62
A. Istilah Anak dalam Al-Qur'an	62
B. Tinjauan Umum Surat Al-Baqarah,2: 233	85
1. Tampilan Surat dan Terjemah.....	85
2. Gambaran Umum Surat Al-Baqarah.....	86
3. <i>Asbabun Nuzul</i> Surat Al-Baqarah 2: 233.....	89

C. Kandungan Surat Al-Baqarah,2: 233.....	80
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-Saran	100
 DAFTAR PUSTAKA	 101
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak menimbulkan persepsi yang salah, kiranya perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian skripsi **KONSEP KESEJAHTERAAN ANAK DALAM AL-QUR'AN (Kajian atas Surat Al-Baqarah, 2: 233)**. Harapannya supaya pembaca akan mudah memahaminya. Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Konsep adalah ide umum, pemikiran, rancangan dan rencana dasar.¹ Konsep adalah pokok yang mendasari keseluruhan pemikiran, konsep biasanya hanya ada dalam alam pemikiran atau kadang-kadang tertulis secara singkat. Konsep memberi makna bagi kata-kata dan berfungsi untuk mengkhususkan sifat-sifat objek di dalam alam pikiran kita.²

Kesejahteraan anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 4 tahun 1979 adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan

¹ Hendro Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2010), hlm. 329.

² *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), hlm. 1856.

perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.³

Berdasarkan penjelasan tersebut maka maksud judul skripsi **KONSEP KESEJAHTERAAN ANAK DALAM AL-QUR'AN (Kajian atas Surat Al-Baqarah (2): 233)**, adalah konsep kesejahteraan anak dalam Al-Qur'an, khususnya peranan orang tua dalam mewujudkan kesejahteraan anak yang terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah, 2: 233.

B. Latar Belakang Masalah

Negara adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pemersatu sebuah masyarakat. Fungsi dasar dan hakiki negara sebagai pemersatu masyarakat adalah penerapan-penerapan aturan-aturan kelakuan yang mengikat. Tentu saja di samping negara masih banyak lembaga lain yang menetapkan berbagai aturan bagi kelakuan para anggota masyarakatnya. Misalnya: orang tua, agama, sekolah, pimpinan perusahaan, angkatan bersenjata dan lain-lain. Akan tetapi, semua aturan-aturan negara merupakan kerangka dan batas bagi kehidupan masyarakat. Hanya aturan-aturan negaralah yang menjadi hukum. Semua aturan yang ditetapkan dalam masyarakat hanya berlaku sejauh sesuai dengan hukum.⁴

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 bab (1) dalam ketentuan umum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 97.

⁴ Ign. Gatot Saksono "*Negara Ekonomi Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat*", Jurnal Dialog Kebijakan Publik, edisi: 8 (Desember, 2012). hlm. 51.

Salah satu tujuan negara Indonesia yang disebutkan dalam UUD 1945 Republik Indonesia yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Penjabaran UUD itu setidaknya termuat dalam undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional Bab III pasal 5 menyebutkan, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan”. Pasal 6 juga menyebutkan, "setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan terutama berbicara tentang proses pendidikan.

Tujuan negara dalam membentuk sistem pendidikan anak, agar warga Indonesia mampu maju dan berkembang dalam membangun bangsa dengan pengetahuan dan kemampuan sesuai yang dimilikinya. Anak sendiri merupakan salah satu aset bangsa yang diharapkan mampu meneruskan perkembangan cita-cita bangsa. Orang tua lah yang akan membangun pondasi bagi tegaknya kepribadian yang sempurna. Sebab, pendidikan masa kecil itu lebih membekas dalam membentuk kepribadian anak daripada pendidikan yang diperoleh ketika mereka dewasa.⁵

Agar anak mampu menjadi penerus bangsa, maka harus memperoleh perawatan, perlindungan serta perhatian yang cukup dari

⁵ Juwairiyah, *Dasar-Dasar Anak dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Teras, 2006), hlm. 69.

kedua orang tua, karena kepribadian anak ketika dewasa sangat tergantung pada pendidikan masa kecilnya, terutama yang diperoleh dari orang tua dan keluarganya.

Anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak juga sebagai salah satu sumber daya manusia yang berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.⁶

Menurut undang-undang Republik Indonesia No 4 tahun 1979, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁷

Agar anak mampu memikul tanggung jawab bangsa, maka ia harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kesejahteraan anak ditunjukkan dengan menjamin terwujudnya kesejahteraan terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 52-53.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 bab (1) dalam ketentuan umum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 97.

Agama Islam sangat memperhatikan masalah anak. Hal ini dijunjukan dengan banyaknya ungkapan anak dalam Al-Qur'an dan Hadis. Seperti istilah anak yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ada 6 kata anak, diantaranya yaitu: *Al-Awlad*, *Al-Banun*, *Al-Atfal*, *Al-Ghilman*, *Al-ghulam* dan *Al-Wildan*. Ini menunjukkan bahwa Allah menyeru kepada umatnya untuk menjaga, melindungi dan merawat anak. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pendidikan anak, secara etimologi ditemukan enam macam ungkapan yang menyebutkan anak, dua istilah yang memiliki konotasi makna yang berlawanan: *Al-Awlad* berkonotasi positif. Sehingga memiliki implikasi tersendiri dalam pendidikan anak.⁸

Banyak kata anak dalam Al-Qur'an yang membahas tentang anak, pertama: istilah *Al-Awlad*, biasanya dikaitkan dengan konotasi makna yang pesimistis sehingga memerlukan perhatian yang khusus dalam penjagaan, perhatian dan pendidikan. Ayat-ayat itu misalnya:

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ^٥ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥﴾

Artinya: Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir. (Q.S. At-Taubah, 9: 55)

⁸ Miftahul Huda, *Interaksi Pendidikan: 10 Cara Qur'an Mendidik Anak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 13.

Kedua: istilah *Al-Banun*, yang mengandung arti pemahaman optimis, sehingga terkadang menimbulkan kebanggaan dan ketentraman khusus dalam hati. Ayatnya sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.S. Al-Kahfi, 18: 46).

Berdasarkan ayat-ayat di atas, istilah *Al-Awlad* dan *Al-Banun* menandakan anak potensial menjadi impian yang menyenangkan manakala diberi pendidikan yang baik. Sebaliknya, anak akan menjadi malapetaka jika tidak dididik. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa manusia dilahirkan dengan fitrah dapat dididik dan juga berpotensi menjadi tidak terdidik karena diabaikan pendidikannya.⁹

Istilah *Atfal* dalam Al-Qur'an disebut satu kali dalam surat An Nuur 59 dan *ghilman* ditemukan pada surat Ath-Thuur 24, *Ghulam* digunakan lebih dominan dua belas kali pengulangan pada tujuh surat (Ali Imran 40, Yusuf 19, Al-Hijr 53, Al-Kahfi 74, 80, 82, Maryan 7, 8, 19, 20. Ash-Saffaat 101 dan Adz-Dzaariyaat 28), *Banun* empat kali

⁹ *Ibid.*, hlm. 43-48.

pada Al-Kahfi 46, Asy-Syu'araa' 88, Ash-Shaffaat 149, Ath-Thuur 39 dan *Awlad* disebut 23 kali dalam 22 surat.¹⁰

Konotasi makna *Atfal* menandakan anak-anak yang telah memasuki masa *Baligh* perlu diperlakukan secara manusiawi dalam hal memasuki ruangnya (An Nuur 59). Adapun *Tifl* digunakan untuk menjelaskan periodisasi yang dialami dalam penciptaan dan kehidupan manusia (Al-Hajj 5). *Tifl* juga dalam surat An Nuur 31 digunakan untuk menjelaskan anak-anak yang belum mengerti aurat wanita (sehingga memandang mereka tidak termasuk aurat). Sementara *Ghilman* menggambarkan anak-anak muda yang melayani di surga (Ath-Thuur 24). Pemaknaan *Ghulam* berkonotasi makna anugerah yang luar biasa berupa keturunan (anak) di luar batas perhitungan manusia.¹¹

Dari berbagai istilah anak dalam Al-Qur'an yang telah dijelaskan diatas, hanya satu yang mampu menjelaskan cara mensejahterakan anak, yaitu dalam surat Al-Baqarah,2:233.

Allah SWT berfirman dalam (Q.S. Al-Baqarah (2): 233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 46.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 47.

مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً ۖ إِنَّمَا بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya :Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(QS.al-Baqarah,2 :233).

Kandungan dalam ayat tersebut, hanya disebutkan istilah “*Al Walud*” dan bukan “*Al Walid*”. Keduanya memiliki makna yang sama, yaitu untuk menjelaskan makna bahwa anak bayi tersebut adalah milik ayahnya, kepada ayahyalah dia dinasabkan dan ayahnya pula ia disebutkan, sedang ibunya berfungsi sebagai gudangnya anak-anak.¹²

Ayat tersebut mengandung arti kewajiban orang tua terhadap anaknya, baik ayah maupun ibu untuk memelihara anak mereka. Ibu berkewajiban menyusui dan ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibunya agar ibunya mampu untuk menyusui anaknya. Ayat

¹² *Ibid.*, hlm. 166.

tersebut menjelaskan anak diberi sandang, pangan dan papan menurut kemampuan ibu bapaknya.¹³

Kesejahteraan anak secara jasmani merupakan kebutuhan primer anak, yaitu kebutuhan wajib bagi anak, karena kebutuhan tersebut sangat berpengaruh dengan aktifitas anak sehari-hari. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah,2 : 233 yang menjelaskan tentang kewajiban orang tua memenuhi kebutuhan anak, khususnya kebutuhan jasmani yang berupa pemberian makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan orang tua masing-masing karena Allah menentukan kewajiban seseorang menurut kemampuannya sendiri-sendiri.

Orang tua seharusnya berkewajiban memberikan nafkah anaknya sesuai dengan kemampuannya agar anak sanggup melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Namun, banyak orang tua yang menghadapi masalah sosial, seperti kemiskinan dan kebodohan. Tanpa disadari banyak orang tua tidak sanggup memenuhi fungsi sosial anaknya dengan baik. Antara lain: dalam mendidik, melindungi dan mengembangkan anak-anak mereka. Kelompok masyarakat ini tergolong kaum *dhuafa'*, yaitu komunitas yang lemah. Sementara itu, ayat suci Al-Qur'an menegaskan bahwa orang yang beriman tidak

¹³ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), hlm. 178.

boleh membiarkan anak-anak mereka dalam keadaan lemah.¹⁴ Allah berfirman sebagai berikut:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.(Q.S. An-Nisa’, 4:9)”¹⁵

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berusaha mendorong partisipasi masyarakat. Guna mengantisipasi praktek kekerasan terhadap anak. Tahun 2011 jumlah pengaduan sebesar 261 kasus, kekerasan fisik 57 kasus, kekerasan psikis 30 kasus, kekerasan seksual 62 kasus, penelantaran anak 38 anak, pembunuhan 2 kasus, penganiyaan 10 kasus, pencabulan 25 kasus, anak berkasus hukum 31 kasus, pencurian 5 kasus, aborsi 1 kasus. Jumlah pengaduan tersebut naik drastis di tahun 2012 menjadi 487. Berdasarkan data pengaduan yang didapat dari KPAI, Nasarorun mengakui memang terdapat kenaikan signifikan atas jumlah pengaduan kekerasan anak, pelecehan seksual dan penelantaran terhadap anak di Indonesia. Meningkatnya kasus pengaduan anak hampir 80%.¹⁶

¹⁴ Asep Usman Ismail, “*Prespektif Al-Qur’an tentang Perlindungan terhadap Anak dan Fakir Miskin dalam Pengembangan Masyarakat*”, (Bunga Rampai) Islam dan Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: IAIN Indonesian Social Equity Project). hlm. 120.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁶ Soraya Bunga, “KPAI Tekan Kekerasan Melalui Pemberdayaan Masyarakat”, <http://Metrotvnews.com/2013/02/12/KPAI-tekan-kekerasan-melalui-pemberdayaan-masyarakat.htm>.

Selain yang diberitakan KPAI tentang tingginya permasalahan anak, dalam Komnas kasus kekerasan anak meningkat pesat dari tahun 2012, sampai pertengahan tahun 2013 ini. Seperti pernyataan Arist Merdeka Sirait ketua Komnas yang dimuat detikNews bahwa, Jumlah kekerasan itu meningkat pesat sejak 2010 yang tercatat ada 42% dari 246 kasus kekerasan pada anak adalah kekerasan seksual, pada 2011 ada 50% dari 259 kasus kekerasan pada anak adalah kekerasan seksual, dan 2012 ada 62% dari 47 kasus kekerasan pada anak adalah kekerasan seksual. Menurut data Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) dari Januari-Juni 2013 tercatat ada 1.032 kasus kekerasan pada anak yang terdiri dari: kekerasan fisik 294 kasus (28%), kekerasan psikis 203 (20%), kekerasan seksual 535 kasus (52%).¹⁷

Jumlah tempat kejadian kekerasan pada anak di lingkungan sosial: 385 kasus (54%), lingkungan keluarga 193 (27%) dan lingkungan sekolah 121 kasus (17%). Untuk kekerasan fisik sejumlah 294 kasus. Menurut latar belakang: kenakalan anak 45 kasus, dendam/emosi 77 kasus, ekonomi 40 kasus, persoalan keluarga 32 kasus dan lain-lain 74 kasus. Modus: dipukul 100 kasus, ditampar 6 kasus, disundut 3 kasus, dijewer 2 kasus, melibatkan senjata tajam 58 kasus dan lain-lain 112 kasus. Dampak: luka ringan 48 kasus, luka

¹⁷ Siti Aisyah, “Komnas Anak: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Pesat Tahun Ini”, <http://detikNews.com/2013/07/18/Kasus-Kekerasan-Seksual-pada-Anak-Meningkat-Pesat-Tahun-Ini>.

berat 63 kasus, meninggal dunia 100 kasus dan lain-lain 76 kasus. Sedangkan untuk kekerasan seksual 535 kasus. Menurut bentuk: sodomi 52 kasus, perkosaan 280 kasus, pencabulan 182 kasus, dan inses 21 kasus. Modus: obat penenang 15 kasus, diculik lebih dulu 14 kasus, disekap 45 kasus, bujuk rayu dan tipuan: 139 kasus, iming-iming: 131 kasus. Dampak: meninggal 9 kasus, trauma: 345 kasus.¹⁸

Fakta antara yang tersirat dalam Al-Qur'an dan kenyataannya berbeda, tingginya permasalahan anak pada tahun ke tahun semakin meningkat, terbukti dengan berbagai media massa yang memberitakan hal tersebut, seperti pernyataan wakil ketua KPAI Asrorum Niam Saleh yang diberitakan Metro TV News pada tanggal 12 Februari 2012, dan artikel detikNews yang diungkapkan oleh Ketua Komnas Arist Merdeka Sirait pada tanggal 18 Juli 2013.

Terlihat bahwa permasalahan anak sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari semua pihak, khususnya dari pemerintah sendiri. Seperti yang tersiar dalam berita Metro TV dan detikNews, masalah anak yang semakin tahun meningkat, meliputi: penelantaran anak, kekerasan anak dan perlakuan salah terhadap anak yang dilakukan oleh kedua orang tua. Ini disebabkan faktor kurangnya pengetahuan orang tua sebagai tanggung jawab utama mereka terhadap anak, padahal tanggung jawab orang tua tersebut, dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bagaimana tanggung

¹⁸ Ibid.,

jawab orang tua terhadap anaknya, khususnya surat Al-Baqarah, 2: 233.

Masa depan anak yang terpenting ialah mendapatkan perlindungan. Agar ia jauh dari permasalahan-permasalahan yang sering dilakukan orang lain terhadap dirinya. Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2003 Bab 1 ketentuan umum pasal 1 menjelaskan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹

Tujuan perlindungan anak, menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.²⁰

Namun pada kenyataannya sekarang, banyak permasalahan anak yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Apakah Undang-Undang perlindungan anak cukup efektif dalam upaya melindungi anak dan apakah Undang-Undang Kesejahteraan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 1 Bab 1, (Yogyakarta: New Merah Putih (Anggota Ikapi, 2009), hlm. 12.

²⁰ Ibid., hlm. 5.

Anak sesuai dengan konsep dalam (Q.S. Al-Baqarah, 2: 233) dalam mensejahterakan anak.

Terkait dengan hal di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang konsep kesejahteraan anak menurut Al-Qur'an, khususnya surat Al-Baqarah ayat (2): 233.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah.

1. Menurut Al-Qur'an surat Al-Baqarah,2:233 kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi agar tercapai kesejahteraan anak?
2. Bagaimana konsep kesejahteraan anak dalam Al-Qur'an (surat Al-Baqarah (2): 233)?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mensejahterakan anak dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah,2:233.
 - b. Mengetahui konsep kesejahteraan anak dalam surat Al-Baqarah (2): 233?
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritik: dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang wacana keilmuan, terutama pengembangan wawasan tentang kesejahteraan anak dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah,2: 233.

- b. Secara praktis: diharapkan hasil penelitian ini bagi orang tua, akan terbuka hatinya dalam mengemban tanggung jawab utamanya dalam mensejahterakan anak, baik sekarang, maupun yang akan datang, sesuai dengan kandungan Q.S. Al-Baqarah,2:233.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana penelitian ini pernah ditulis orang lain. Kemudian akan kami tinjau apakah ada persamaan dan perbedaan, sehingga akan ditemukan *claim idea* yang terdapat dalam skripsi, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan. Dengan adanya kajian pustaka ini, peneliti dapat menghindari kajian yang sama dengan penelitian yang sebelumnya.

Buku yang ditulis tentang anak yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain, buku ditulis oleh Samsul Munir Amin, yang berjudul “*Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami*”, buku tersebut menjelaskan bagaimana cara orang tua menyiapkan masa depan anak yang cerah, indah, penuh harapan dan penuh prospektif bagi anak untuk meraih masa depan yang penuh gemilang berkat bimbingan orang tua sesuai dengan tuntunan agama Islam dari usia kehamilan sampai menyiapkan anak masuk usia sekolah.²¹

Buku Imam Musbikin yang berjudul “*Kudidik Anakku dengan Bahagia*”, buku tersebut menjelaskan cara orang tua mendidik

²¹ Samsul Munir Amin, *Menyiapkan Masa depan Anak Secara Islami* (Jakarta: Amzah, 2007).

anak dengan rasa kebahagiaan, figur orang tua sangat berpengaruh terhadap masa depan anak, karena masa anak mudah meniru dan siap berperan sebagai contoh dalam segala aspek, baik aspek fisik, emotional dan moral.²²

Buku Ali Hasan Az-Zhecolany yang berjudul “*Kesalahan-Kesalahan Orang Tua Penyebab Anak Tidak Sholeh*”, buku tersebut menjelaskan benteng terakhir menyelamatkan anak-anak generasi bangsa adalah keluarga, khususnya orang tua, karena orang tua adalah sekolah utama yang mengajari anak sesuatu, banyak hal yang selalu dilakukan oleh orang tua, yakni berupa kesalahan demi kesalahan yang tanpa disadari selalu saja menjadi kebiasaan orang tua dalam bergaul dengan anak-anaknya. Kesalahan sekecil apa pun yang dilakukan oleh orang tua, baik dalam mendidik, bertindak, maupun berbicara sungguh sangat besar pengaruhnya bagi pembangunan karakter anak.²³

Buku Abu Hurairah yang berjudul “*Kekerasan Terhadap Anak*”, dalam buku tersebut menjelaskan perlunya kesadaran tentang masalah *child abuse* harus diperhatikan oleh berbagai komponen, baik orang tua, negara dan pemerintah maupun masyarakat terutama LSM

²² Imam Musbikin, *Kudidik Anakku dengan Bahagia*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003).

²³ Az-Zhecolany Hasan, *Kesalahan-Kesalahan Orang Tua Penyebab Anak Tidak Shalih*, (Yogyakarta: Diva Press, 2011).

untuk mengurangi *child abuse* agar anak bisa hidup dengan damai dan sejahtera.²⁴

Buku Bagong Suyanto yang berjudul “*Masalah Sosial Anak*”, buku tersebut menjelaskan masalah rawan yang dihadapi anak di tanah air, serta mengajak peneliti anak, LSM dan terutama orang tua untuk mencari cara pemecahan terbaik dalam mengatasi permasalahan anak yang sering terjadi di tanah air.²⁵

Secara keseluruhan terdapat tiga buku dari daftar pustaka tersebut tentang cara mendidik anak dengan benar dan dua buku yang menjelaskan permasalahan anak. Selain buku-buku tersebut, ada dua skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Skripsi pertama yang ditulis Rekso Sabdo yang berjudul “*Study Tentang Konsep Pembentukan Jiwa Sosial Anak Dalam Al-Qur'an*” Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Sunan Kalijaga.

Skripsi ini menjelaskan bahwa metode-metode yang diberikan kepada anak merupakan penunjang terhadap proses perkembangan jiwa anak. Metode ajaran Al-Qur'an yang berkaitan dengan hubungan sosial manusia yang mengandung nilai-nilai moralitas dan akhlaq. Metode jiwa sosial merupakan penunjang yang patut dikembangkan, dimengerti serta dipahami secara mendalam. Agar anak kelak tidak kaku dalam berinteraksi sosial dimasa mendatang.

²⁴ Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012).

²⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2003).

Skripsi kedua ditulis Afifah Rahmawati yang berjudul *“Membangun Potensi Rohani Anak dalam Keluarga”* Fakultas Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam UIN Sunan Kalijaga. Menjelaskan potensi rohani yang dimiliki anak sejak lahir, yaitu kemampuan dasar beragama Islam, serta pola asuh sangat berpengaruh dalam memberikan pendidikan anak di dalam keluarga. Model pola yang otoriter akan membentuk kepribadian anak yang kaku, tegang, kurang terbuka, kurang mandiri dan liar. Kasih sayang, lemah lembut, memberikan penghargaan sesuai dengan perkembangannya. Hal tersebut merupakan bentuk kemerdekaan yang dimiliki anak dalam potensi rohani yang mereka miliki.

Skripsi Zuhriyah Nur Chasanah Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang berjudul *“Upaya Sekolah Luar Biasa (SLB) Dharma Anak Bangsa Klaten Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Tunarungu”*, Skripsi tersebut menjelaskan, upaya Sekolah Luar Biasa Dharma Anak Bangsa Klaten untuk meningkatkan kesejahteraan anak tunanetra dengan cara memberikan pengetahuan, bimbingan, arahan serta latihan bagi anak didiknya yang mengalami gangguan pendengaran. Selain memberikan pendidikan secara umum, sekolah luar biasa ini juga memberikan pendidikan khusus berupa pemenuhan kebutuhan baik jasmani, rohani maupun sosial bagi anak tunarungu.

Pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan jasmani panti ini mulai dari pemberian makanan bergizi, kegiatan senam, kegiatan jalan sehat, pelayanan pakaian (seragam sekolah), serta penyediaan tempat yang nyaman dan bersih. Dalam pemenuhan kebutuhan rohani memberikan pelajaran agama, memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan bagi anak bermasalah, memberikan bimbingan sholat dari sisi prakteknya. Dalam pemenuhan kebutuhan sosial, panti ini menyelenggarakan program rekreasi, memberikan pelajaran keterampilan pada anak sekolah, seperti: menjahit, melukis, tata boga, dan kegiatan mencuci motor.

Skripsi yang ditulis oleh Ana Munzayana Setia Putri pada Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam “*Upaya Panti Asuhan Woro Wiloso Salatiga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak*”, upaya peningkatan kesejahteraan anak yang dilakukan panti asuhan Woro Wiloso Salatiga meliputi aspek fisik dan non fisik, yaitu: pertama menyediakan fasilitas, seperti: ruang asrama, tempat bermain dan sarana lain yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan anak asuh. Kedua Pemenuhan kebutuhan dasar anak meliputi: sandang, pangan dan papan serta kesehatan. Ketiga pemenuhan kebutuhan pendidikan, meliputi pendidikan formal dan non formal. Selain aspek fisik, aspek non fisik juga dilakukan, meliputi: penanaman ketaatan beragama, kerukunan, pengendalian diri dan sopan santun.

Selain buku dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian anak. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Mufatihatus Taubah "*Eksistensi Wanita Dalam Kehidupan Pertama*" (*study analisis ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233*). Peneliti menjelaskan tentang bentuk eksistensi nyata bagi kehidupan manusia pertama setelah melahirkan, menyusui, kasih sayang yang dibutuhkan seorang anak dari ibu kandungnya, dan fitrah seorang wanita merupakan bukti kepatuhannya dalam melaksanakan perintah Allah.²⁶

Daftar pustaka buku tersebut menjelaskan tentang cara mendidik anak serta membentuk kepribadian masa depan anak yang sesuai agama Islam, dan buku tentang permasalahan anak yang penghambat anak mendapatkan kesejahteraan dan munculnya permasalahan anak. Skripsi di atas juga cenderung memperlihatkan wacana kesejahteraan anak berdasarkan hasil penelitian lapangan. Sedangkan jurnal penelitian di atas menjelaskan kandungan surat Al-Baqarah (2): 233, tentang eksistensi fitrah seorang wanita merupakan bukti kepatuhannya dalam melaksanakan perintah Allah. Dari kajian pustaka tersebut belum ada yang menjelaskan tentang kesejahteraan anak, khususnya dalam Al-Qur'an kandungan surat Al-Baqarah (2): 233. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Serta akan membuka wawasan baru tentang konsep kesejahteraan anak dalam Al-Qur'an yang terkandung dalam Surat Al-Baqarah (2): 233.

²⁶ Mufatihatus Taubah, "*Eksistensi Wanita dalam Kehidupan Pertama*, (Studi Analisis Ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233), *Islam Empirik*, Vol. 3 No. 1 (januari-Juni, 2010)

F. Kerangka Teori

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Anak juga bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dengan ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang.²⁷

“Menurut Ibnu Maskawaih dalam kitabnya yang berjudul *Tahdzibul Akhlaq* mengemukakan bahwa, “jiwa kanak-kanak itu masih suci, belum mempunyai coretan atau gambaran apapun, belum mempunyai faham, ide, atau cita-cita tertentu yang menjadi kecenderungannya, maka jika jiwa yang dicoreti dengan suatu lukisan atau gambaran tertentu langsung diterimanya, maka ia selanjutnya akan berkembang menurut kebiasaan yang selalu dilakukannya”.²⁸

Terlihat dari teori di atas bahwa pendidikan awal keluarga sangat mempengaruhi masa depan anak dan tanggung jawab pertama anak adalah orang tua. Anak merupakan harapan masa depan, bukan hanya sebagai penyambung keturunan tetapi juga penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa dan negara. Sebagai penerus bangsa dalam

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam penjelasan umum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.34.

²⁸ Miftahul Huda, *Idealitas Pendidikan Anak*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 19.

membangun negara serta mendapatkan hak kesejahteraan secara umum.

Tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum, kesejahteraan tidak identik dengan jumlah kesejahteraan semua anggota masyarakat, tetapi kesejahteraan secara individu. Kesejahteraan harus diusahakan oleh negara dan dirumuskan dengan kesejahteraan yang menunjang tercapainya kesejahteraan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan umum bisa dirumuskan “keseluruhan persyaratan-persyaratan sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya”, atau sebagai “jumlah kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu, keluarga-keluarga dan kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan agar perkembangan mereka dapat lebih utuh dan tepat”.²⁹

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an* mengatakan bahwa.

“Secara negatif manusia dapat disebut sejahtera apabila ia bebas dari perasaan lapar, kecemasan hari esok, bebas dari kemiskinan, bebas dari perasaan takut, dan dari penindasan, apabila ia tidak merasa diperlukan tidak adil. Secara positif manusia dapat disebut sejahtera apabila ia merasa aman, tentram, selamat, apabila ia dapat hidup sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilainya sendiri, apabila ia bebas untuk mewujudkan kehidupan individualnya dan sosialnya sesuai dengan aspirasi-

²⁹ Ign. Gatot Saksono “*Negara Ekonomi Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat*”, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, edisi: 8 (Desember, 2012). hlm. 52.

aspirasi serta dengan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya”.³⁰

Sejahtera yang dikemukakan dalam Al-Qur'an dapat mencakup berbagai aspek kesejahteraan sosial, pada kenyataannya dapat menyempit atau meluas sesuai dengan kondisi pribadi, masyarakat serta perkembangan zaman, untuk yang masa kini dijelaskan bahwa yang sejahtera adalah yang terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit dan kebodohan.³¹

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Apabila dalam salah satu pertumbuhan dan perkembangan ada yang terganggu misalnya: jasmani, rohani atau sosial, dapat mengakibatkan masalah sosial.

a. Masalah Sosial

Masalah Sosial ialah adanya kesenjangan atau jurang perbedaan yang cukup berarti antara yang standar-standar sosial dengan realita sosial. Masalah sosial ini awalnya timbul karena adanya jurang antara harapan, keinginan dan cita-cita yang ada pada seseorang atau orang-orang dengan kenyataan yang ada dan mereka tidak dapat menerima kenyataan tersebut maka muncullah masalah sosial.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 52.

³¹ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Umat)*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 127-128.

b. Hak dan perlindungan anak

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang perlindungan Anak tahun 2003).

Selain itu Undang-Undang Bab III Pasal 9 No 4 tahun 1979 bahwa tanggung jawab kesejahteraan anak di tangan orang tua, karena orang tua adalah orang pertama atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial.³²

Berbagai pihak yang wajib memberikan perlindungan anak yang utama adalah keluarga, kemudian masyarakat dan institusi-institusi yang diperlukan. Atas hal tersebut, maka tidak selayaknya apabila keluarga sendiri melakukan kekerasan terhadap anak. Apabila seorang ibu yang melakukan kekerasan pada anak, hal ini akan berakibat fatal dalam perkembangan masa depan anak.³³

Perlindungan anak sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan anak secara umum. Kesejahteraan anak secara umum, mampu memenuhi aspek-aspek kesejahteraan anak itu sendiri. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tentang aspek kesejahteraan anak Bab 1 dalam ketentuan umum bahwa, usaha kesejahteraan anak adalah segala usaha kesejahteraan sosial yang

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 100.

³³ Chulaifah, *Profil Anak Melanggar Hukum Akibat Perlakuan Salah (suatu studi kasus)*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 191: 31 (Juli-September, 2007), hlm. 241.

ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak khususnya terpenuhinya kebutuhan pokok anak.³⁴

Upaya pertama yang dilakukan orang tua dalam mensejahterakan anak adalah memberikan kebutuhan pokok anak yaitu memberikan nafkah. Memberikan nafkah yang halal, baik dan benar menurut Islam dan menyenangkan anaknya. Sumber dalam mencari nafkah harus baik dan halal, dimana nafkah itu berupa materi yang halal dan baik, bukan hanya nafkah yang halal tetapi tidak baik, seperti: menimbulkan penyakit, sudah basi, tidak bergizi, dan tidak dimanfaatkan, ataupun nafkah yang baik tetapi tidak halal. Kewajiban kedua orang tua mensyukuri karunia Allah dan sekaligus amanat-Nya adalah memberi hak hidup secara layak kepada anak yang dilahirkannya. Secara lahiriyah, anak tidak akan hidup tanpa kebutuhan jasmani yang dipenuhinya. Allah juga mengamanatkan agar kebutuhan jasmani yang demikian itu dipenuhi orang tua secara baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dimensi kesejahteraan anak antara lain:

1. Secara Rohani

Kebutuhan rohani anak berpengaruh besar bagi pengembangan spiritual anak. Agar jiwa anak selalu mendapatkan ketenangan rohani yang tidak akan pernah pudar dengan godaan

³⁴ *Ibid.*, 100.

apapun. Kebutuhan rohani inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Kebutuhan rohani yang terpenting dibutuhkan anak adalah: kebutuhan akan agama, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan rasa harga diri dan kebutuhan rasa bebas.³⁵

2. Secara sosial

Terpenuhinya kebutuhan sosial anak merupakan salah satu pembentukan mempersiapkan anak ke masa depan agar mampu berinteraksi sosial sesuai dengan norma yang ada.

3. Secara Jasmani

Terpenuhinya kebutuhan anak secara jasmani merupakan kebutuhan primer anak untuk melakukan aktifitas sehari-hari, yang terdiri dari: makan, minum, tempat tinggal dan pakaian.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu peneliti dalam proses pencarian data tak perlu terjun ke lapangan. Ada dua sumber data yang menjadi landasan dalam penelitian ini, pertama data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an khususnya surat Al-Baqarah,2:233 dan kedua adalah data pendukung yakni: tafsir, buku,

³⁵ Zakiah Darajat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Pendidikan*, (Jakarta: Ruhama, 1995), hlm. 21.

makalah, jurnal atau hasil pemikiran dan penelitian lainnya yang memiliki relevansi strategis dengan penelitian ini.³⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan metode *munasabah* (hubungan) antar ayat dan metode *maudhui*. *Munasabah* secara etimologis (bahasa) kata *munasabah* berarti perhubungan, pertalian, pertautan, persesuaian, kecocokan, dan kepantasan. Secara terminologis arti *munasabah* menurut Manna Qathathan yang dimaksud *munasabah* ialah aspek hubungan atau keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam satu ayat, atau antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam serangkaian ayat-ayat Al-Qur'an, atau antara surat dengan surat yang lain.³⁷

Metode *maudhui*, dalam penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh mufasir Di antaranya diungkapkan oleh Al Farmawi sebagai berikut.³⁸

1. Menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan judul tersebut sesuai dengan kronologi urutan turunnya. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya urutan ayat yang manskuhah dan sebagainya.

³⁶ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Terjemah Metode Tafsir Maudlu'i*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 35-36.

³⁷ Muhammad Ridho, *Islam, Tafsir dan Dinamika Sosial*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm.32-33.

³⁸ Nasrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 152.

2. Menelusuri latar belakang turun (*asbabul nuzul*) ayat-ayat yang telah dihimpun (kalau ada).
3. Meneliti dengan cermat semua kata atau kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut, terutama kosa kata yang menjadi pokok permasalahan di dalam ayat ini. Kemudian mengkajinya dari semua aspek yang berkaitan dengannya, seperti bahasa, budaya, sejarah, *munasabat*, pemakaian kata ganti (*dhomir*), dan sebagainya.
4. Mengkaji pemahaman ayat-ayat itu dari pemahaman berbagai aliran dan pendapat para mufasir baik yang klasik maupun kontemporer.
5. Semua itu dikaji secara tuntas dan seksama dengan menggunakan penalaran yang objektif melalui kaidah-kaidah tafsir yang mu'tabar, serta didukung oleh fakta (jika ada), dan argumen-argumen dari Al-Qur'an, hadis, atau fakta-fakta sejarah yang dapat ditemukan serta didukung.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini terbagi dalam empat bab, antara lain:

Bab I: pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: berisi tentang kesejahteraan anak secara umum yang meliputi, kesejahteraan sosial, kesejahteraan anak secara umum, anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam KHA dan kebutuhan yang diperlukan anak.

Bab III: berisi analisis tentang konsep kesejahteraan anak dalam surat Al-Baqarah (2):233 dengan kesejahteraan anak secara umum.

Bab IV: berisi penutup, dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab III sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan serta saran-saran yang membangkitkan.

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok pembahasan tentang “Konsep Kesejahteraan Anak dalam Al-Qur’an (Kajian Atas Surat Al-Baqarah,2: 233)”. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat kewajiban kedua orang tua mensejahterakan anak, terutama dalam memenuhi kebutuhan jasmani anak yang terkandung dalam surat Al-Baqarah,2: 233 diantaranya:

1. Kewajiban mendidik anak
2. Memenuhi kebutuhan anak
3. Seorang ibu menyusui anaknya dengan masa penyempurnaannya selama dua tahun
4. Kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anak dan istrinya dengan cara yang baik dan halal

Kandungan surat tersebut berisi tentang kesejahteraan anak secara jasmani yang harus dipenuhi oleh orang tuanya dengan cara yang makruf.. Selain mendapatkan kebutuhan jasmani anak, anak juga mendapatkan kebutuhan secara rohani ketika anak menyusu ibunya maka akan timbul rasa rohani anak antara ibu dan anak dengan curahan kasih sayang saat menyusui anaknya. Kebutuhan terpenting jasmani anak untuk kelangsungan hidup agar anak mampu tumbuh

dan berkembang sesuai dengan fitrah yang dianugerahkan Allah pada dirinya. Dengan demikian kewajiban yang Allah berikan kepada orang tua yang terdapat dalam kandungan ayat tersebut, menjelaskan betapa pentingnya kebutuhan fisik (jasmani anak). Jika kebutuhan jasmani terpenuhi maka anak merasa bahagia karena, kesejahteraan jasmaninya terpenuhi dengan baik dari orang tuanya diantaranya: kewajiban seorang ibu menyusui anak hingga batas yang paling sempurna dua tahun dan seorang ayah menafkahi anak dan dengan cara yang baik.

Pemenuhan kebutuhan yang terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah (2):233 sesuai dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Anak bahwa, tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani dan sosialnya serta segala kegiatan untuk menjamin, melindungi memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Al-Qur'an sangat istimewa karena Al-Qur'an telah mendahului zaman dimana setiap ayat Al-Qur'an ternyata mampu menjawab tantangan hidup manusia, terlihat dari kandungan surat Al-Baqarah,2:233 memberikan penjelasan pentingnya kesejahteraan anak dari segi jasmani,sosial dan rohani, yang paling terpenting adalah kesejahteraan jasmani anak.

B. Saran-Saran

Dengan hasil pembahasan skripsi ini, penulis berharap terutama kepada:

1. Bagi orang tua agar lebih memperhatikan kewajiban sebagai orang tua asuh dalam mensejahterakan anak baik dari segi sosial, rohani dan jasmaninya. Kewajiban yang paling terpenting bagi kedua orang tua adalah memenuhi segala kebutuhan anak secara jasmani, karena kebutuhan jasmani anak adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Seperti yang terkandung dalam kandungan surat Al-Baqarah: (2): 233, bagi seorang ibu adalah kewajiban menyusui anagi anak.aknya dan kewajiban ayah adalah memberikan nafkah kepada anaknya dengan baik, kedua hal tersebut merupakan pemenuhan kesejahteraan anak secara jasmani.
2. Calon orang tua asuh harus siap secara fisik dan psikis untuk bertanggung jawab merawat anak sangat penting selain anak karunia dari Allah yang wajib dijaga dan dilindungi anak juga calon penurus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdullah Nashih Ulwan, *Mengembangkan Kepribadian Anak*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, Jakarta: Fukahati Aneska, 1993
- Abdul Hamid Muhyiddin,, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an*, Bandung: Humaniora (Anggota Ikapi), 2011.
- Al-Farmawi, Abd. al-Hayy, *Terjemah Metode Tafsir Maudlu'i*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Az-Zhecolany Hasan, *Kesalahan-Kesalahan Orang Tua Penyebab Anak Tidak Shalih*, Yogyakarta: Diva Press, 2011.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: UII, 1990.
- Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- HAMKA (Haji Ahmad Malik Karim Amrullah), *Tafsir Al-Azhar*, Malaysia: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007.
- Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2010
- Imam Asy Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Indonesia Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirannya* (edisi yang disempurnakan), Jakarta: Departemen Agama, 2009.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

- Juwairiyah, *Dasar-Dasar Anak dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Teras, 2006.
- Kementrian Agama Islam, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Khalid Ahmad Syantut, *Melejitkan Potensi Moral dan Spiritual Anak*, Bandung: Sygma Publishing, 2009.
- Khatib Ahmad Santhut, *Menumbuhkan Sikap Sosial, Moral dan Spiritual Anak dalam Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998
- Langgulang Hasan, *Manusia dan Pendidikan*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1989.
- Maria Ulfah Anshor dan Abdullah Ghaib, *Parenting With Love*, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Miftahul Huda, *Interaksi 10 Cara Qur'an Mendidik Anak*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- , *(Idealitas Pendidikan) Anak Tafsir Tematik QS.Luqman*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Muhamad Fauzil Adhim, *Menjadi Ibu Bagi Muslimah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1996.
- Muhammad Ridho, *Islam (Tafsir dan Dinamika Sosial)*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Muhammad Said Mursi, *Seni Mendidik Anak*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an) Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- , *Al-Qur'an dan Maknanya*, Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Nasrudin Baidan *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Nurul Chomariah, *Menzalimi Anak Tanpa Sadar*, Solo: Aqwam, 2010.
- PSW (Pusat Study Wanita), *Hak-Hak dalam Keluarga*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Raisya Maula Ibnu Rusd, *Tebas Tuntas Semua Jenis Dosa Orang Tua pada Anaknya*, Yogyakarta: Diva Press, 2011.

Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, Malang: UIN Malang, 2009.

Said Agil Husin Al Munawir, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Samsul Munir Amin, *Menyiapkan Masa depan Anak Secara Islami*, Jakarta: Amzah, 2007.

Syaikh Ahmad Musthafa Al Farran, *Tafsir Imam Asy Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2007.

Syehk bin Khalid Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, Yogyakarta: ad-Dawa, 2006.

Su'aib Muhammad, *Lima Pesan Al-Qur'an*, Malang: UIN Malang Press, 2011

Tengku Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Zakiah Darajat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Pendidikan*, Jakarta: Ruhama, 1995

Buku Terjemah

Abd. al-Hayy Farmawi, *Terjemah Metode Tafsir Maudlu'i*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Abdullah bin Muhammad Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaich, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk., Semarang: Toha Putra, 1987.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

Hasan Al-Banna, *Kitab Muqaddimah Ilmu Tafsir: disertai tafsir Al-Qur'an dan bagian pertama surat Al-Baqarah*, Yogyakarta: Santusta, 2008.

Muhammad Maulana Ali, (Qur'an Suci) *Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia* Pakistan: Dar-al-Kutub al-Islamiyah, 1979.

Syahid Sayyid Qurthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2000.

Syikh Imam Qurtubi, dkk, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Faturrahman, Jakarta: PustakaAzzam, 2008.

Sumber Artikel

Asep Usman Ismail, “*Prespektif Al-Qur’an tentang Perlindungan terhadap Anak dan Fakir Miskin dalam Pengembangan Masyarakat*”, (Bunga Rampai) Islam dan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: IAIN Indonesian Social Equity Project, 2006.

Budiningsih, Tri Wahyu, “Peranan Orang Tua dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Guna Mewujudkan Generasi Penerus Yang Berkualitas”, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 31, Juli-September 2007.

Chulaifah, *Profil Anak Melanggar Hukum Akibat Perlakuan Salah (suatu studi kasus)*, Media Informasi penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 191: 31, juli-september 2007.

Edi Suharto, “Diklat Kesejahteraan Sosial dalam Lanskap Pembangunan Kesejahteraan Sosial”, dalam Aan Zainal Hafid, *Pekerja Sosial di Indonsia: Sejarah dan Dinamika Perkembangan*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.

Ign. Gatot Saksono, “Negara Ekonomi Kerakyatan, dan kesejahteraan Rakyat”, *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, edisi: 8 Desember 2012.

Mufatihatus Taubah,, “*Eksistensi Wanita dalam Kehidupan Pertama*, (studi analisis ayat al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233), *Islam Empirik*, Vol. 3 No. 1 (januari-juni, 2010)

Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Sumber Internet

Parameter Kesejahteraan, <http://www.tamzis.com//>, tanggal 07 Septembaer 2013.

Siti Aisyah, “*Komnas Anak: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Pesat Tahun Ini*”, <http://detikNews.com/>, tanggal 18 juli 2013.

Soraya Bunga, “*KPAI Tekan Kekerasan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*”, <http://Metrotvnews.com/>, tanggal 02 Desember 2013.

Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, [www. Kesejahteraan.com](http://www.Kesejahteraan.com).

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Yogyakarta: New Merah Putih (Anggota Ikapi), 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

